

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
2022  
Kpt 221 TAHUN 2022, 4 HLM  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 221 TAHUN 2022 TENTANG**  
**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**LAMPUNG**

- ABSTRAK:**
- Untuk menyesuaikan perubahan Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 011/Kpts/KPU-Prov-008/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari: Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Bagian pada Seretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Juli 2022